



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 28

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan peraturan Bupati/Wali Kota mengenai penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Kota Depok Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Jumlah Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Kota Depok Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp23.057.020.540,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 2

Rincian pembagian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.
- (2) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan merupakan pagu maksimal untuk setiap kelurahan.
- (3) Jumlah alokasi untuk setiap kelurahan dapat kurang dari pagu maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan :
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh kelurahan.
 - b. Hasil Penelitian TAPD atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - c. Hasil evaluasi provinsi atas RAPBD Kota Depok tahun berkenaan.

Pasal 4

Pelaksanaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 April 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 28



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA KELURAHAN	DAU TAMBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEC. BEJI	Rp 2.196.000.000	
1	KEL. BEJI	Rp 366.000.000	Lampiran II Halaman I Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
2	KEL. BEJI TIMUR	Rp 366.000.000	
3	KEL. KUKUSAN	Rp 366.000.000	
4	KEL. TANAH BARU	Rp 366.000.000	
5	KEL. PONDOK CINA	Rp 366.000.000	
6	KEL. KEMIRI MUKA	Rp 366.000.000	
II	KEC. CIMANGGIS	Rp 2.196.000.000	
1	KEL. MEKAR SARI	Rp 366.000.000	
2	KEL. CURUG	Rp 366.000.000	
3	KEL. CISALAK PASAR	Rp 366.000.000	
4	KEL. PASIR GN SELATAN	Rp 366.000.000	
5	KEL. HARJAMUKTI	Rp 366.000.000	
6	KEL. TUGU	Rp 366.000.000	
III	KEC. LIMO	Rp 1.463.892.640	
1	KEL. LIMO	Rp 366.000.000	
2	KEL. MERUYUNG	Rp 366.000.000	
3	KEL. GROGOL	Rp 319.005.000	
4	KEL. KRUKUT	Rp 366.000.000	
IV	KEC. PANCORAN MAS	Rp 2.196.000.000	
1	KEL. RANGKAPAN JAYA	Rp 366.000.000	
2	KEL. RANGKAPAN JAYA BARU	Rp 366.000.000	
3	KEL. PANCORAN MAS	Rp 366.000.000	
4	KEL. MAMPANG	Rp 366.000.000	
5	KEL. DEPOK JAYA	Rp 366.000.000	
6	KEL. DEPOK	Rp 366.000.000	

V	KEC. SAWANGAN	Rp	2.562.000.000	
1	KEL. SAWANGAN	Rp	366.000.000	
2	KEL. KEDAUNG	Rp	366.000.000	
3	KEL. CINANGKA	Rp	366.000.000	
4	KEL. SAWANGAN BARU	Rp	366.000.000	
5	KEL. PENGASINAN	Rp	366.000.000	
6	KEL. BEDAHAN	Rp	366.000.000	
7	KEL. PASIR PUTIH	Rp	366.000.000	
VI	KEC. SUKMAJAYA	Rp	2.195.128.100	
1	KEL. SUKMAJAYA	Rp	366.000.000	
2	KEL. MEKARJAYA	Rp	366.000.000	
3	KEL. BAKTIJAYA	Rp	366.000.000	
4	KEL. ABADIJAYA	Rp	366.000.000	
5	KEL. TIRTAJAYA	Rp	365.128.100	
6	KEL. CISALAK	Rp	366.000.000	
VII	KEC. TAPOS	Rp	2.561.999.800	
1	KEL. TAPOS	Rp	366.000.000	
2	KEL. SUKATANI	Rp	366.000.000	
3	KEL. SUKAMAJU BARU	Rp	366.000.000	
4	KEL. CILANGKAP	Rp	366.000.000	
5	KEL. LEUWINANGGUNG	Rp	366.000.000	
6	KEL. CIMPAEUN	Rp	365.999.800	
7	KEL. JATIJAJAR	Rp	366.000.000	
VIII	KEC. CINERE	Rp	1.464.000.000	
1	KEL. CINERE	Rp	366.000.000	
2	KEL. GANDUL	Rp	366.000.000	
3	KEL. PANGKALAN JATI	Rp	366.000.000	
4	KEL. PANGKALAN JATI BARU	Rp	366.000.000	
IX	KEC. CIPAYUNG	Rp	1.830.000.000	
1	KEL. PONDOK JAYA	Rp	366.000.000	
2	KEL. CIPAYUNG JAYA	Rp	366.000.000	
3	KEL. RATU JAYA	Rp	366.000.000	
4	KEL. CIPAYUNG	Rp	366.000.000	
5	KEL. BOJONG PONDOK TERONG	Rp	366.000.000	
X	KEC. BOJONGSARI	Rp	2.562.000.000	
1	KEL. BOJONGSARI	Rp	366.000.000	
2	KEL. BOJONGSARI BARU	Rp	366.000.000	

3	KEL. PONDOK PETIR	Rp	366.000.000	
4	KEL. SERUA	Rp	366.000.000	
5	KEL. CURUG	Rp	366.000.000	
6	KEL. DUREN MEKAR	Rp	366.000.000	
7	KEL. DUREN SERIBU	Rp	366.000.000	
XI	KEC. CILODONG	Rp	1.830.000.000	
1	KEL. KALIMULYA	Rp	366.000.000	
2	KEL. JATIMULYA	Rp	366.000.000	
3	KEL. SUKAMAJU	Rp	366.000.000	
4	KEL. KALIBARU	Rp	366.000.000	
5	KEL. CILODONG	Rp	366.000.000	
	JUMLAH	Rp	23.010.132.900	

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS